

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian di 4 proyek konstruksi wilayah D. I. Yogyakarta kepada 60 responden, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada masa pandemi *COVID-19* di Yogyakarta mendapatkan nilai total *mean* sebesar 3,370. Hal ini menunjukkan kinerja perusahaan konstruksi di Yogyakarta tergolong baik dan sudah sesuai dengan Instruksi Menteri PUPR No. 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi karena berada di rentang nilai 3-4. Perusahaan konstruksi menyediakan fasilitas tambahan seperti: tempat cuci tangan, *hand sanitizer*, tisu, dan masker. Selain itu, perusahaan menyediakan vitamin dan nutrisi untuk meningkatkan imunitas dan melarang siapapun untuk masuk ke area jika suhu tubuh $\geq 38^{\circ}\text{C}$ serta kewajiban tes Swab atau Rapid bagi pekerja yang datang dari daerah lain. Perusahaan konstruksi juga mengadakan sarana berupa klinik kesehatan, *thermogun*, tabung oksigen, pengukur tekanan darah, dan obat-obatan.
2. Penerapan K3 menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan bagi kelancaran setiap proyek pembangunan. Dalam kondisi umum di luar masa pandemi, para pekerja lalai dalam memanfaatkan fasilitas K3 karena minimnya pola pikir pekerja akan pentingnya K3. Para pekerja

juga tidak ingin menggunakan peralatan K3 yang disediakan. Disisi lain, perusahaan juga memiliki anggapan bahwa pengalaman para pekerja membuat para pekerja dianggap tidak membutuhkan sarana K3. Dengan demikian, anggaran dari perusahaan akan berkurang. Dalam situasi pandemi *COVID-19* ini, penerapan K3 memiliki hambatan dari pekerja dan perusahaan. Dari pekerja, mereka tidak memiliki minat untuk mengikuti sosialisasi pencegahan penyebaran *COVID-19*. Para pekerja juga menyebutkan bahwa penggunaan protokol kesehatan dalam proses kerja seperti masker menjadi penghambat dari kelancaran dan kenyamanan aktivitas kerja.

5.2. Saran

Saran yang diberikan oleh penulis berdasarkan kesimpulan diatas yaitu mengenai penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada masa pandemi *COVID-19* di Yogyakarta yaitu:

1. Hendaknya perusahaan konstruksi memberikan sosialisasi mengenai K3 terutama di masa pandemi *COVID-19* dengan efektif namun mudah diterima oleh para pekerja. Perusahaan wajib untuk menerapkan K3 pada setiap proyek tanpa memikirkan pengalaman para pekerjanya.
2. Perusahaan konstruksi dapat memberikan sanksi tegas bagi siapapun yang tidak menerapkan K3 terutama di masa pandemi *COVID-19* untuk menjaga keamanan dan kenyamanan situasi kerja dan menekan peredaran *COVID-19*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, P. M. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Dessler, G. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jilid I. Edisi 10. Penerbit PT Indeks: Jakarta.
- Dipohusodo, I. 1996. *Manajemen Proyek dan Konstruksi Jilid II*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ervianto, W. 2002. *Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Indah, A. 2017. *Evaluasi Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Bangunan Gedung di Kabupaten Cirebon*. Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan 19 (1) (2017) hal 1-8
- Kurniawati, E. 2018. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Konstruksi di Kota Bandung*. Skripsi.
- Ramli, S. 2010. *Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk Management*. Jakarta: Dian Rakya
- Ramli, S. 2010. *Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja OHSAS 18001*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Ristriana, A. P. 2020. *Pentingnya Keselamatan dan Kesehatan (K3) Pada Site Proyek Konstruksi di Era Pandemi Covid-19*. Jurnal Teknik Sipil Proteksi/Desember 2020 Volume 2 No. 2.

- Soeharto, I. 1995. *Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional*. Jakarta: PT. Erlangga.
- Susilo, A. 2020. *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia: Vol. 7, No. 1 Maret 2020.
- Tarwaka. 2008. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Manajemen Dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Press
- Wahidah, I. 2020. *Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan*. Jurnal Manajemen dan Organisasi: Vol 11, No. 3 Desember 2020.
- Widowati, E. 2017. *Best Practice dalam Manajemen Risiko di Perusahaan dan Institusi*. Semarang: Cipta Prima Nusantara.
- Wiratna, S. 2014. *SPSS untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Jdih.esdm.go.id. 1970. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja*. Diakses dari <https://jdih.esdm.go.id/storage/document/uu-01-1970.pdf> pada tanggal 11 September 2020 pukul 13.50 WIB
- Jdih.kemnaker.go.id. 2012. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Diakses dari https://jdih.kemnaker.go.id/data_wirata/2012-3-1.PDF pada tanggal 4 Desember 2020 pukul 10.15 WIB

Setjen.pu.go.id. 2020. *Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor: 02/IN/M/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.*

Diakses dari

<https://setjen.pu.go.id/birokeuangan/pdf/Sosialisasi/INMEN%20022020.pdf>

pada tanggal 11 September 2020 pukul 13.20 WIB

Sibima.pu.go.id. 1980. *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.*

Per.01/Men/1980 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan. Diakses dari

http://sibima.pu.go.id/pluginfile.php/41954/mod_resource/content/1/06.%20Permenakertrans%20No.%201%20Tahun%201980%20tentang%20K3%20pada%20Konstruksi%20Bangunan.pdf

[pada%20Konstruksi%20Bangunan.pdf](http://sibima.pu.go.id/pluginfile.php/41954/mod_resource/content/1/06.%20Permenakertrans%20No.%201%20Tahun%201980%20tentang%20K3%20pada%20Konstruksi%20Bangunan.pdf)

pada tanggal 11 September 2020

pukul 15.05 WIB